



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Pengelolaan Propemperda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Propemperda.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
15. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Perda ini adalah:

- a. sebagai pemandu arah (guideline) bagi pemerintah daerah dan dprd dalam menyusun propemperda;
- b. membentuk perda yang berkualitas, menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional;
- c. membentuk perda yang sesuai dengan tuntutan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
- e. untuk menentukan parameter skala prioritas penyusunan perda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan propemperda;
- b. penjelasan atau keterangan/naskah akademik;
- c. pembahasan dan penetapan;
- d. rancangan perda di luar propemperda;
- e. pendanaan; dan
- f. penyebarluasan.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Pasal 5

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan pada kriteria:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 6

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 7

- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Analisis Kebutuhan Perda (AKP).

Bagian Kedua

Penyusunan Propemperda Usulan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah menyusun usulan Propemperda Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan usulan Propemperda Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa mengajukan draft Rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (2) Bagian Hukum dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan *Instansi Vertikal terkait*.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai :
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (4) Draft Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Kepala Bagian Hukum menjadi draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum menyusun skala prioritas draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
- (2) Hasil penyusunan skala prioritas draft usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:

Pasal 11

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Ketua DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Propemperda Usulan DPRD

Pasal 12

- (1) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan draft usulan Propemperda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan draft usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda meminta atau memperoleh bahan dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 13

- (1) Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD mengajukan draft Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (2) Pembahasan draft rancangan Perda oleh Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait.
- (3) Bapemperda dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal terkait.
- (4) Draft Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Bapemperda menjadi draft usulan Propemperda DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian draft Rancangan Perda sebagai materi usulan Propemperda oleh anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 14

- (1) Bapemperda menyusun skala prioritas usulan Propemperda DPRD dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Dalam menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bapemperda kepada Ketua DPRD.

Bagian Keempat
Format Pengisian Usulan Propemperda

Pasal 15

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dicantumkan dalam format usulan Propemperda.
- (2) Format usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENJELASAN ATAU KETERANGAN/NASKAH AKADEMIK

Pasal 16

Draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 17

- (1) Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memuat :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik disusun dengan teknik dan sistematika baku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan naskah akademik dapat melibatkan peneliti dan tenaga ahli pada lembaga yang mempunyai kapasitas dibidangnya.

BAB V PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Pasal 18

- (1) DPRD dan Bupati membahas usulan Propemperda yang telah dimuat dalam format usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk menentukan skala prioritas pembahasan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda dengan Bagian Hukum.

Pasal 19

- (1) Pembahasan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pembahasan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi penetapan Propemperda

Pasal 20

- (1) Propemperda yang telah memperoleh rekomendasi penetapan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB VI RANCANGAN PERDA DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibahas dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda disertai dengan kajian singkat tentang Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Pasal 23

Selain usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21, DPRD dan Bupati dapat mengusulkan Propemperda terkait dengan:

- a. Penataan kecamatan;
- b. Penataan desa/kelurahan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Daftar rancangan Perda yang telah ditetapkan sebagai Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib dianggarkan dalam APBD.

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan Propemperda dibebankan masing-masing sebagai berikut:

- a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Propemperda prakarsa DPRD; dan
- b. anggaran Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah untuk Propemperda prakarsa Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENYEBARLUKAN

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan sampai dengan penetapan Propemperda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- (3) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Propemperda yang telah disusun pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Perda sampai dengan berakhirnya Propemperda.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16 - 11 - 2022

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 16 - 11 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

DAFTAR KOORDINIR			
No	Nama	Jabatan	Stempel
1.	M. HARDHY	SEKOA	
2.	Mansur	Asst. I	
3.	Mardian	Kbg Hkm	
4.			

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH: (16/90/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

I. UMUM.

Pemerintah Daerah diberikan hak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan Perda oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Agar pembentukan Peraturan Daerah lebih terarah dan terkoordinasi serta taat asas, secara formal telah ditetapkan tahapan proses pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta penyebarluasan. Salah satu tahapan yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk Peraturan Daerah adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dari pembentukan Peraturan Daerah yang penyusunannya harus melalui mekanisme tertentu untuk menghasilkan propemperda yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Tahap pembentukan Peraturan Daerah meliputi penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif, dan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Propemperda merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu yang didasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan hukum daerah yang dapat menunjang peningkatan dan percepatan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan dapat diketahui pokok pikiran serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, landasan keberlakuan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, yang merupakan bagian dari Propemperda.

Amanat Pasal 16 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menegaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda Provinsi diatur dengan Perda Provinsi. Pasal tersebut hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 17, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah

provinsi berlaku secara mutatis mutandis bagi pemerintah kabupaten/kota. Sehingga dengan demikian, pemerintah Buton Utara berwenang dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Analisis Kebutuhan Perda (AKP) adalah mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan dalam rangka program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 14